



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, Dalam hal ini Pengugat telah memberi kuasa khusus kepada : Muhammad Heriyanto,S.H dan Ardian Pebriyanto Adi,S.H., sebagai Advokat/Pengacara pada kantor LBH APIK NTB jalan Angklung Raya Nomor ; 2 Karang Bedil Mataram ,Kota Mataram , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2018 , sebagai : **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ( Restoran City Krep ), tempat tinggal di KOTA MATARAMsebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatan tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 106/Pdt.G/2018/ PA Mtr., tanggal 20 Februari 2018 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil dan perubahan secara lisan oleh Pengugat /kuasanya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam,

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu 7 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0237/10/V/2016 dengan maskawin uang Rp.200.000 di bayar tunai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sampai tahun 2017;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki laki bernama ANAK Ilahir di Mataram 07 September 2016, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat mulai berubah ketika Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat suka pulang larut malam walaupun sudah pulang kerja. Tergugat juga bukan imam yang baik, Tergugat tidak pernah shalat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras dan memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sering menasehati supaya Tergugat tidak memukul Penggugat dan bicara kasar terhadap Penggugat namun Tergugat tetap saja berlaku kasar terhadap Penggugat malah semakin menjadi jadi;
8. Bahwa Tergugat hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua Tergugat tanpa mendengar penjelasan dari Penggugat;
9. Bahwa puncaknya sekitar bulan Mei 2017 tepatnya 2 minggu sebelum puasa, Penggugat memandikan anaknya pukul 7 pagi, namun orang tua Tergugat fikir masih jam 5 pagi, oleh karena hal tersebut orang tua Tergugat bersama Tergugat memaki Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian poin 9, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang, dan tidak saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin ;

11. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Shughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasa telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, Nomor: 96/Um-TRD/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 0237/10/V/2018 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat ;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pulang larut malam dan jarang pulang ke rumah, suka minum minuman keras (mabuk) serta sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat pada muka Penggugat yang memar dan membiru sewaktu Penggugat pulang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan Ketua RT dua kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama – sama menghendaki cerai ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 10 ( sepuluh ) bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat dan ketua RT Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pulang larut malam dan

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah , suka minum minuman keras (mabuk) serta sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2017 ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada muka Penggugat yang memar dan membiru sewaktu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan Ayah kandung Penggugat dua kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama – sama menghendaki cerai ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 10 ( sepuluh ) bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 11 (sebelas) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Surat Keterangan Penduduk ) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 11, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2016 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), sehingga telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka pulang larut malam dan jarang pulang ke rumah , suka minum-minuman keras serta sering memukul Penggugat bahkan telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 10 ( sepuluh ) bulan berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK I , laki - laki , umur 1 tahun 6 bulan ( lahir di Mataram, 07 September 2016 );
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan jarang pulang ke rumah, suka minum minuman keras serta sering memukul Penggugat bahkan telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 ( sepuluh ) bulan berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidakseimbangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka petitum gugatan Peggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Peggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Peggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Muhammad ,M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini.

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 195.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah  Rp. 286.000,00

( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.106/Pdt.G/2018/PA.Mtr.